



**PUTUSAN**

**Nomor 966/PID/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **EDAH RATNASARI, ST;**

**Tempat/tanggal lahir** : Sidoarjo / 17 Oktober 1972;

**U m u r** : 43 Tahun;

**Jenis kelamin** : Perempuan;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Puri Indah I-52, RT. 035, RW. 008, Desa Suko,  
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo/  
Ketintang Permai Blok AE No.2 Ketintang  
Surabaya;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa pernah dilakukan Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 15 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 25 Oktober 2018, Nomor: 966/PID/2018/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, yang diputus tanggal 20 Desember 2017, Nomor: 1848/Pid.B/2017/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 15 Juni 2017, No.Reg.Perkara: PDM-413/Epp.2/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa **EDAH RATNASARI, ST**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya dalam waktu tersebut masih dalam tahun 2014, bertempat di PT. Beton Prima Indonesia di Jl. Kertajaya Indah 153 Blok P 116 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edwin Santoso yang merupakan karyawan dari PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang bergerak yang telah diberi kuasa oleh saksi Supramono dan saksi Haryono selaku Direktur PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 terdakwa Edah Ratnasari telah mendatangi PT. Beton Prima Indonesia, ke PT. Beton Prima Indonesia di Jl.

**Halaman 2 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kertajaya Indah 153 Blok P 116 Surabaya terkait penagihan pembayaran untuk pengiriman batu pecah dari PT. Bumi Manggala Wisesa ke PT. Beton Prima Indonesia. Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rike Poespa, SE yang bekerja sebagai accounting pada PT. Beton Prima Indonesia yang bergerak dala bidang pembuatan tiang pancang dan terdakwa meminta pembayaran uang terkait pengiriman batu pecah ke PT. Beton Prima Indonesia (PT. BPI) dan pada saat itu terdakwa akan melakukan pengambilan uang tunai maupun BG (Bilyet Giro) ke PT. BPI yang persyaratannya membawa tanda terima yang diberikan PT. BPI dan pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan Surat Pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa.

- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa yang ditanda tangani terdakwa tersebut selanjutnya saksi Rike Poespa, SE yang merupakan karyawan dari PT. Beton Prima Indonesia bagian accounting memberikan BG (Bilyet Giro) pada terdakwa berupa Bilyet Giro :
  - Bilyet Giro Bank Mandiri nomor IJ 818415 Cabang 140-33 Surabaya Gd Sampoerna tanggal surabaya, 31 Oktober 2014 dengan nominal Rp. 162.115.490,- (seratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berstempel PT. BPI;
  - Bilyet Giro Bank Mandiri nomor IJ 818417 Cabang 140-33 Surabaya Gd Sampoerna tanggal surabaya, 15 Nopember 2014 dengan nominal Rp. 196.052.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah) dan berstempel PT. BPI.
- Bahwa untuk syarat pengambilan uang tunai maupun BG (Bilyet Giro) tersebut PT. BPI persyaratannya adalah membawa tanda terima yang diberikan PT. BPI pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan surat pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa dan terdakwa telah membawa persyaratan berupa Surat

**Halaman 3 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga terdapat Stempel Dari PT. Bumi Manggala Wisesa. Dan atas dasar hal tersebut saksi Rike Poespa, SE menyerahkan BG (Bilyet Giro) kepada terdakwa tersebut dan pada penyerahan BG tersebut diketahui oleh Direktur PT. BPI (saksi Rudianto Indargo).

- Bahwa setelah terdakwa membawa BG tersebut dan berhasil dicairkan sampai saat ini belum diserahkan ke PT. BMW, dan Bilyet Giro tersebut telah dicairkan ke rekening bank Mandiri milik terdakwa No.Rek 1410009972795 An. Edah Ratnasari, S.T.
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan mencairkan BG (Bilyet Giro) tersebut tanpa sepengetahuan dan perintah atau persetujuan dari pemilik PT. Bumi Manggala Wisesa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak PT. Bumi Manggala Wisesa mengalami kerugian sebesar Rp. 401.720.460,- (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **EDAH RATNASARI, ST**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya dalam waktu tersebut masih dalam tahun 2014, bertempat di PT. Beton Prima Indonesia di Jl. Kertajaya Indah 153 Blok P 116 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

*Halaman 4 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun menghapuskan piutang..

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edwin Santoso yang merupakan karyawan dari PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang bergerak yang telah diberi kuasa oleh saksi Supramono dan saksi Haryono selaku Direktur PT. Bumi Manggala Wisesa (BMW) untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 terdakwa Edah Ratnasari telah mendatangi PT. Beton Prima Indonesia, ke PT. Beton Prima Indonesia di Jl. Kertajaya Indah 153 Blok P 116 Surabaya terkait penagihan pembayaran untuk pengiriman batu pecah dari PT. Bumi Manggala Wisesa ke PT. Beton Prima Indonesia. Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rike Poespa, SE yang bekerja sebagai accounting pada PT. Beton Prima Indonesia yang bergerak dala bidang pembuatan tiang pancang dan terdakwa meminta pembayaran uang terkait pengiriman batu pecah ke PT. Beton Prima Indonesia (PT. BPI) dan pada saat itu terdakwa akan melakukan pengambilan uang tunai maupun BG (Bilyet Giro) ke PT. BPI yang persyaratannya membawa tanda terima yang diberikan PT. BPI dan pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan Surat Pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa.
- Bahwa atas dasar Surat Pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa yang ditanda tangani terdakwa tersebut selanjutnya saksi Rike Poespa, SE yang merupakan karyawan dari PT. Beton Prima Indonesia bagian accounting memberikan BG (Bilyet Giro) pada terdakwa berupa Bilyet Giro :
  - Bilyet Giro Bank Mandiri nomor IJ 818415 Cabang 140-33 Surabaya Gd Sampoerna tanggal surabaya, 31 Oktober 2014 dengan nominal Rp. 162.115.490,- (seratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berstempel PT. BPI;
  - Bilyet Giro Bank Mandiri nomor IJ 818417 Cabang 140-33 Surabaya Gd

**Halaman 5 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna tanggal surabaya, 15 Nopember 2014 dengan nominal Rp.

196.052.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah) dan berstempel PT. BPI.

Bahwa untuk syarat pengambilan uang tunai maupun BG (Bilyet Giro) tersebut PT. BPI persyaratannya adalah membawa tanda terima yang diberikan PT. BPI pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan surat pernyataan dari PT. Bumi Manggala Wisesa dan terdakwa telah membawa persyaratan berupa Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga terdapat Stempel Dari PT. Bumi Manggala Wisesa. Dan atas dasar hal tersebut saksi Rike Poespa, SE menyerahkan BG (Bilyet Giro) kepada terdakwa tersebut dan pada penyerahan BG tersebut diketahui oleh Direktur PT. BPI (saksi Rudianto Indargo).

Bahwa setelah terdakwa membawa BG tersebut dan berhasil dicairkan sampai saat ini belum diserahkan ke PT. BMW, dan Bilyet Giro tersebut telah dicairkan ke rekening bank Mandiri milik terdakwa No.Rek 1410009972795 An. Edah Ratnasari, S.T.

Bahwa terdakwa telah mengambil dan mencairkan BG (Bilyet Giro) tersebut tanpa sepengetahuan dan perintah atau persetujuan dari dari pemilik PT. Bumi Manggala Wisesa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak PT. Bumi Manggala Wisesa mengalami kerugian sebesar Rp. 401.720.460,- (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 06 Desember 2017, No.Reg.Perkara: PDM-413/Epp.2/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDAH RATNASARI, ST** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **EDAH RATNASARI, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan “PT. Bumi Manggala Wisesa” yang ditandatangani oleh Sdri. Edah Ratnasari, ST. (bermaterai) tertanggal 01 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 21 Oktober 2013 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Emil Salim Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030004129587 tertulis berita DP 30% pembelian Mobil sejumlah Rp. 327.040.472,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 08 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Rubicon sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 04 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank

**Halaman 7 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Tunggalan Leasing sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2015 an. Pengirim Intan Nelam Sari an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri KCP Sidaorjo Gateway tertanggal 08 Januari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Bulan Desember 2014 s/d Januari 2015 sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 03 Februari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Halaman 8 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juli 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an.  
Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening  
0130104140183 sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu  
rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 09 Juni 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795  
an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening  
0130104140183 tertulis berita Leaseng Rubicon sejumlah Rp.  
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795  
an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor  
rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 26 Nopember 2015  
an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening  
1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo  
dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 3 Februari 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795  
an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor  
rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.  
Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening  
0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Halaman 9 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.  
Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening  
0025737025100 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 13 Mei 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.  
Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening  
0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 9 Juni 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795  
an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor  
rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 10 Juni 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795  
an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor  
rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke I pembelian  
genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus  
delapan puluh rupiah) No : 0014051 tertanggal 6 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke II pembelian  
genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus  
delapan puluh rupiah) No : 0014053 tertanggal 7 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke III pembelian  
genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus  
delapan puluh rupiah) No : 0014056 tertanggal 6 Agustus 2014;

**Halaman 10 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke IV pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014057 tertanggal 4 September 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke V pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014059 tertanggal 26 September 2014;
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan September 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Nopember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto DPP tahun 2015 sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Desember 2017, Nomor: 1848/Pid.B/2017/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: **EDAH RATNASARI. ST** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”,

**Halaman 12 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa: **EDAH RATNASARI. ST** tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan “PT. Bumi Manggala Wisesa” yang ditandatangani oleh Sdri. Edah Ratnasari, ST. (bermaterai) tertanggal 01 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 21 Oktober 2013 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Emil Salim Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030004129587 tertulis berita DP 30% pembelian Mobil sejumlah Rp. 327.040.472,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 08 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Rubicon sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 04 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Tunggakan Leasing sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

**Halaman 13 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2015 an. Pengirim Intan Nelam Sari an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri KCP Sidaorjo Gateway tertanggal 08 Januari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Bulan Desember 2014 s/d Januari 2015 sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 03 Februari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juli 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an.

**Halaman 14 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 09 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leaseng Rubiconsejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 26 Nopember 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 3 Februari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.

**Halaman 15 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 13 Mei 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 9 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 10 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke I pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014051 tertanggal 6 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke II pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014053 tertanggal 7 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke III pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014056 tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke IV pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014057 tertanggal 4 September 2014;

**Halaman 16 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke V pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014059 tertanggal 26 September 2014;
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto

**Halaman 17 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Nopember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto DPP tahun 2015 sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding No.1848/Akta.Pid.B/2017/PN.Sby, An.Terdakwa Edah Ratnasari, ST yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2017, Nomor: 1848/Pid.B/2017/ PN.Sby;

**Halaman 18 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa No.1848/Pid.B/ 2017/PN.Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal Mei 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2018, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa No. 1848/Pid.B/ 2017/PN.Sby;
4. Kontra Memori Banding tanggal 22 Agustus 2018 yang diajukan oleh Terdakwa diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2018 salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Jaksa No.1848/Pid.B/ 2017/ PN.Sby An.Terdakwa Edah Ratnasari, ST;
5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca, memori banding tanggal Mei 2018 dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara atas terdakwa dengan pidana selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**, kami menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 23 Oktober 2014 bertempat di PT.Beton Prima Indonesia di Jl.Kertajaya Indah 153 Blok P 116

**Halaman 19 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan terdakwa dengan cara: Bahwa saksi Edwin Santoso yang merupakan karyawan dari PT.Bumi Manggala Wisesa (BMW) yang bergerak yang telah diberi kuasa oleh saksi Supramono dan saksi Haryono selaku Direktur PT.Bumi Manggala Wisesa (BMW) untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 terdakwa Edah Ratnasari telah mendatangi PT.Beton Prima Indonesia di Jl.Kertajaya Indah 153 Blok P 116 Surabaya terkait penagihan pembayaran untuk pengiriman batu pecah dari PT.Bumi Manggala Wisesa ke PT.Beton Prima Indonesia. Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Rike Poespa, SE yang bekerja sebagai acounting pada PT.Beton Prima Indonesia yang bergerak dalam bidang pembuatan tiang pancang dan terdakwa meminta pembayaran uang terkait pengiriman batu pecah ke PT.Beton Prima Indonesia (PT.BPI) dan pada saat itu terdakwa akan melakukan pengambilan uang tunai maupun BG (Bliyet Giro) ke PT.BPI yang persyaratannya membawa tanda terima yang diberikan PT.BPI dan pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan Surat Pernyataan dari PT.Bumi Manggala Wisesa yang ditanda tangani terdakwa tersebut selanjutnya saksi Rike Poespa, SE yang merupakan karyawan dari PT.Beton Prima Indonesia bagian accounting memberikan BG (Bilyet Giro) pada terdakwa berupa Bliyet Giro: Bilyet Giro Bank Mandiri nomor IJ 818415 Cabang 140-33 Surabaya Gd Sampoerna tanggal Surabaya, 31 Oktober 2014 dengan nominal Rp.162.115-490,- (seratus enam puluh dua juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan berstempel PT.BPI. Bilyet Giro Bank mandiri nomor IJ 818417 Cabang 140-33 Surabaya Gd Sampoerna tanggal Surabaya, 15 Nopember 2014 dengan nominal Rp.196.052.000,- (seratus sembilan puluh

**Halaman 20 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam juta lima puluh dua ribu rupiah) dan berstempel PT.BPI. Bahwa untuk syarat pengambilan uang tunai maupun BG (Bilyet Giro) tersebut PT.BPI persyaratannya adalah membawa tanda terima yang diberikan PT.BPI pada saat pengiriman barang, dan kalau tidak membawa tanda terima tersebut bisa menggunakan surat pernyataan dari PT.Bumi Manggala Wisesa dan terdakwa telah membawa persyaratan berupa Surat Pernyataan Bermeterai yang ditanda tangani oleh terdakwa dan juga terdapat stempel dari PT.Bumi Manggala Wisesa. Dan atas dasar hal tersebut saksi Rike Poespa, SE (Bilyet Giro) kepada terdakwa tersebut dan pada penyerahan BG tersebut diketahui oleh Direktur PT.BPI (saksi Rudianto Indargo). Bahwa setelah terdakwa membawa BG tersebut dan berhasil dicairkan sampai saat ini belum diserahkan ke PT.BMW, dan Bilyet Giro tersebut telah dicairkan ke rekening bank mandiri milik terdakwa No.Rek.1410009972795 An.Edah Ratnasari, ST. Bahwa terdakwa telah mengambil dan mencairkan BG (Bilyet Giro) tersebut tanpa sepengetahuan dan perintah atau persetujuan dari pemilik PT.Bumi Manggala Wisesa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa, pihak PT.Bumi Manggala Wisesa mengalami kerugian sebesar Rp.401.720.460,- (empat ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

2. Bahwa putusan pidana atas terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga pidana tersebut belum dapat dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang terdakwa telah lakukan;

Oleh karena itu dengan ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan Banding dan menguatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

**Halaman 21 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EDAH RATNASARI, ST** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **EDAH RATNASARI, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti:
  - ° 1 (satu) lembar Surat Pernyataan "PT. Bumi Manggala Wisesa" yang ditandatangani oleh Sdri. Edah Ratnasari, ST. (bermaterai) tertanggal 01 Oktober 2014;
  - ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 21 Oktober 2013 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Emil Salim Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030004129587 tertulis berita DP 30% pembelian Mobil sejumlah Rp. 327.040.472,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 08 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Rubicon sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
  - ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri KCP Sidoarjo Gateway tertanggal 04 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debit rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank

**Halaman 22 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Tunggakan Leasing sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2014 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Desember 2015 an. Pengirim Intan Nelam Sari an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) slip setoran bank mandiri KCP Sidaorjo Gateway tertanggal 08 Januari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leasing Bulan Desember 2014 s/d Januari 2015 sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 03 Februari 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Halaman 23 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 04 Juli 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari rekening 1410009972795 an.  
Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 09 Juni 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Supramono Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 0130104140183 tertulis berita Leaseng Rubicon sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 28 Oktober 2014 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 26 Nopember 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 3 Februari 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.  
Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 11 Mei 2015 an.  
Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an.

**Halaman 24 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 13 Mei 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 9 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran bank mandiri tertanggal 10 Juni 2015 an. Pengirim Sdri. Edah Ratnasari, S.T. dari debet rekening 1410009972795 an. Penerima Edah Ratnasari Bank BJB Darmo dengan nomor rekening 0025737025100 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke I pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014051 tertanggal 6 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke II pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014053 tertanggal 7 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke III pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014056 tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke IV pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014057 tertanggal 4 September 2014;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran angsuran ke V pembelian genteng sejumlah 2.501.780 (dua juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) No : 0014059 tertanggal 26 September 2014;

**Halaman 25 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 07 Juli 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip BCA untuk medical Acupunture di Jl. lebak Timur 2/20 Surabaya sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Juli 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan September 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan

**Halaman 26 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- ° 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Nopember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto bulan Desember 2015 sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ° 1 (satu) lembar slip Bank Muamalat tanggal 10 Juli 2015 untuk pembayaran biaya pendidikan / sekolah anak an. Bregas Bramanto DPP tahun 2015 sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Membaca, kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2018 dari Terbanding/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan keberatan / alasan Jaksa Penuntut Umum adalah mengada-ada karena keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak disertai alasan-alasan atau uraian hokum terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Surabaya hal ini di buktikan dengan adanya "jangka waktu pwenyerahan memori banding kurang lebih 6 (enam) bulan" dengan ini dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja mengulur-ulur waktu hingga status terdakwa menjadi tidak jelas , dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut patutlah untuk ditolak.
2. Bahwa tentang keberatan bahwa putusan pembedaan tidak seimbang, kami menanggapi sbb:

**Halaman 27 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah memuat unsur-unsur keseimbangan dan keadilan perbuatan terdakwa, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patutlah ditolak

Atas kontra memori ini kami mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur / Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sbb :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1848/Pid.B/2017/ PN.Sby tanggal 20 Desember 2017 atau memohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2017, Nomor: 1848/Pid.B/2017/PN.Sby, dan telah pula membaca, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

**Halaman 28 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2017, Nomor 1848/Pid.B/2017/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 1848/Pid.B/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** oleh kami **Lief Sofijullah, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, SH.MH.**, dan **Arifin Edy Suryanto, SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudyarto, S.H.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD,**

**Hasby Junaidi Tolib, SH.MH.**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD,**

**Lief Sofijullah, SH.M.Hum.**

**Halaman 29 dari 30 Putusan No.966/PID/2018/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TTD,

Arifin Edy Suryanto, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)